

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Pembentukan suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis, pedagogis (pendidik yang baik) atau bertanggung jawab, maupun finansial. Seorang pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Seorang wanita harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak (Mubasyaroh, 2016). Pembentukan keluarga dilakukan melalui institusi pernikahan.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang

melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis (Mubasyaroh, 2016). Ada pasangan yang menikah bahwa di usia anak, yaitu di bawah 18 tahun. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, adanya budaya nikah muda, pernikahan yang dipaksa, dan seks bebas (Anwar & Ernawati, 2017).

Pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Menurut Khazim (2007), di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Sebanyak 34,5 persen dari sekitar 120.000 pernikahan di Indonesia dilakukan oleh remaja usia dini yang mayoritas adalah berada dalam rentang usia 12-18 tahun (Rukmini, 2009). Hal tersebut didukung oleh hasil Suvei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), rata-rata umur menikah bagi perempuan adalah umur 18-19,5 tahun dari rata-rata umur yang menikah dan bagi laki-laki adalah umur 19-21 tahun dari rata-rata umur yang menikah (BKKBN, 2012). Indonesia memiliki masalah terkait sebagian generasinya menikah dini. Menurut BKKBN (2012), Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini yang tinggi di dunia (rangking 37).

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun Internasional, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Pernikahan usia dini berasal dari interpretasi yang keliru dari ajaran agama, praktik adat-istiadat, budaya, dan kebiasaan kuno yang seringkali bersifat patrialis dan memandang rendah derajat wanita. Pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan sosial ekonomi antar generasi. Hal ini mendorong terjadinya pemaksaan pernikahan atau perjodohan oleh orang tua yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan alasan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga dan menyejahterakan seseorang yang dinikahkan, walaupun hal tersebut belum tentu terbukti (BKKBN dalam Widyatama & Pierewan, 2017).

Pernikahan usia dini merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan yang ada di masyarakat. Seseorang yang melakukan pernikahan usia dini yang berada dalam kategori belum dewasa mempunyai persiapan yang kurang dalam membentuk keluarga. Terutama persiapan tentang tugastugas dan tanggung jawab kehidupan keluarga. Kurangnya kesiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang tidak terselesaikan. Kurangnya persiapan tersebut tentunya ditandai dengan sikap seseorang yang belum dewasa dengan perubahan sikap dan perilaku. Seseorang yang belum dewasa masih menginginkan dan menuntut kebebasan, akan tetapi sering takut bertanggung

jawab dan meragukan kemampuan yang dimiliki untuk dapat mengatasi masalah tersebut (Hurlock, 1980).

Pernikahan usia dini merupakan masalah penting di Indonesia, akan tetapi tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia dini berbeda-beda di seluruh Indonesia secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Usia pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Beberapa daerah di Indonesia, karena adat istiadat maka banyak anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Selain itu, ada yang menikah atas keinginan orang tua, karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan. Pernikahan usia dini di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keanekaragaman nilai dan norma sosial di Indonesia (Widyatama & Pierewan, 2017).

Pernikahan dini memiliki dampak negatif, karena menikah di usia dini merupakan fase yang sangat labil. Djamilah & Kartikawati (2014) menyatakan bahwa salah satu dampak negatif dari pernikahan dini terkait dengan kesehatan reproduksi. Hampir di semua wilayah penelitian, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Menurut temuan Plan (dalam Djamilah & Kartikawati,

2014), sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Selain itu, adapun dampak negatif pernikahan dini adalah tidak mampu mengendalikan emosi. Hal ini dikarenakan bahwa setiap masalah dihadapi dengan emosi dan saling menyalahkan, beberapa pasangan yang menikah dini juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kehilangan kesempatan untuk bergaul bersama teman, kehilangan kesempatan berkarier, dan berisiko mengalami gangguan seksual (Sarwono, 2006).

Menikah di usia anak baik laki-laki maupun perempuan belumlah matang dari sisi fisik dan reproduksi. Hal ini menimbulkan kerentanan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan meningkatnya angka kematian ibu dan anak, karena hamil serta melahirkan pada saat reproduksi yang belum matang (Chae & Thoia, 2017). Selanjutnya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur diartikan sebagai menikah dalam keadaan masih belum mapan secara finansial, belum mampu bertanggung jawab dalam komitmen, dan belum siap secara psikologis.

Pernikahan dini yang dilakukan dengan tidak adanya kesiapan mental dapat mengakibatkan pasangan tersebut belum siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga anak yang dilahirkan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang,

terutama dari seorang ayah. Hal ini disebabkan karena suami masih belum penuh bertanggung jawab dalam keterlibatan pengasuhan pada anak (Sarwono, 2006).

Peran orangtua seharusnya memiliki sifat androgini, yakni baik ayah dan ibu memiliki peran dengan fungsi yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, kualitas pengasuhan yang diberikan baik oleh ibu ataupun ayah haruslah disejajarkan (Bigner dalam Hidayati, dkk, 2011). Hal ini juga muncul pada setiap pasangan dan mestinya juga pada pasangan pernikahan dini pula. Meskipun masih di bawah umur, tetapi karena sudah memiliki anak, pasangan tersebut memiliki kewajiban untuk memberi pengasuhan kepada anak. Seharusnya adalah ayah dan ibu memberikan pengasuhan yang seimbang kepada anak. Utami, dkk (2017) menguraikan bahwa pengasuhan ayah dan ibu yang seimbang berpengaruh signifikan terhadap karakter anak yang lebih baik di masa yang akan datang.

Perubahan sosial, ekonomi, serta budaya memberikan pengaruh pada masyarakat dalam mempersepsikan peran serta suami sebagai figur ayah dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Saat ini, figur ayah dapat berperan dalam berbagai hal diantaranya pengasuhan, partisipasi dalam aktivitas dan masalah pendidikan. Kebijakan yang dulu lebih berfokus pada ibu, mulai memberikan kesempatan serta ruang bagi figur ayah untuk mengekspresikan diri dalam proses pengasuhan (Hidayati, dkk, 2011). Cooper, dalam Kume (2015), menyatakan bahwa keberhasilan anak perempuan menentukan karier ketika dewasa karena keterlibatan pengasuhan seorang ayah. Hubungan yang dimiliki oleh seorang anak perempuan dengan ayahnya menjadi hal yang sangat mempengaruhi hidupnya dan hubungan ini di mulai ketika masih anak-anak sampai menjadi dewasa. Jika

dibandingkan dengan hubungan anak perempuan dengan pasangannya, maka hubungan antara ayah dengan anak perempuannya lebih memiliki pengaruh yang signifikan (Katorski, 2003). Hal ini ditunjukkan dengan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2019 anak yang mengalami putus sekolah sebesar 95,96 persen di usia 15-19 Tahun. Selain itu anak yang tidak terdidik mengalami peningkatan pesat dari 2015-2019 sebesar 90 persen. Hal ini dikarenakan bahwa kurangnya interaksi ayah yang berdampak terhadap masa depan anak (Hidayati, dkk, 2011).

Gunarsa (2012) pengasuhan orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Wahyuning (2013) menyatakan pengasuhan merupakan seluruh cara perlakuan orang tua pada anak, yang merupakan bagian penting dan mendasar menyiapkan anak untuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang baik. Pengasuhan anak menunjuk pada pendidikan umum yang ditetapkan pengasuhan terhadap anak berupa proses interaksi orang tua (pengasuh) dan anak (yang diasuh) yang mencakup perawatan, mendorong keberhasilan dan melindungi maupun sosialisasi yaitu mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh masyarakat (Hanifan, 2009). Sedangkan terkait aspek pengasuhan, ada setidaknya tiga aspek penting dalam pengasuhan. Irawati dan Ulwan (2009) mengatakan bahwa aspek pengasuhan terdiri dari 3 (tiga), yaitu komunikasi antara orangtua dan anak; kewibawaan orangtua, dan keteladanan orang tua.

Pada kenyataannya, dalam pandangan tradisional sebagian masyarakat Indonesia, pengasuhan dalam arti mendidik dan membesarkan anak lebih dibebankan kepada ibu. Penelitian yang dilakukan oleh Goleman (dalam Khayati, 2012) menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup tanpa pengasuhan ayah mengalami permasalahan fisik, psikis, dan sosial. Permasalahan fisik seperti kurang baiknya pertumbuhan karena ayah kurang memperhatikan nutrisi dan makanan anak. Persoalan psikologi seperti depresi, nilai akademik menurun. Sedangkan persoalan pergaulan adalah seperti anak menjadi nakal dan susah diatur, dan beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan pergaulan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut budaya patriarki, dimana peran laki-laki lebih banyak pada aspek publik, sementara perempuan pada aspek domestik. Oleh sebab itu, Indonesia didaulat sebagai *fatherless country*, negara tanpa keberadaan ayah secara psikologis karena minimnya peran ayah terhadap pendidikan keluarga (Kamila & Mukhlis, 2013). Akibatnya anak-anak mengalami krisis *father hunger*, yang kemudian berdampak hilangnya rasa berani dan rasa percaya diri dalam dirinya. Selama ini studi-studi perkembangan anak telah mengupas tentang peranan ibu secara luas dan mendalam, sayangnya peran ayah seakan diabaikan. Rinaldi (2016) mengungkapkan bahwa anak yang tidak mendapatkan peran ayah dalam pengasuhannya akan mengalami ketimpangan antara pertumbuhan dan perkembangannya. Hal itu akan berdampak pada kemunduran usia perkembangan anak daripada pertumbuhan karena kurang stimulan dari kedua orang tua.

Ketika anak tidak memperoleh pengasuhan dari seorang ayah yang dapat berdampak pada anak. Hal ini dikarenakan anak juga merupakan cikal bakal

lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Seorang anak yang tidak diasuh oleh orangtua berdampak dengan masa depan anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak seharusnya mendapatkan peran dan kepribadian dari sisi ayahnya yaitu menjadi pemimpin. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang (Junardin, Jamalludin & Roslan, 2017).

Dalam konteks ini, orang tua adalah pemegang kendali utama tanggung jawab atas proses pembentukan karakter anak. Individu dapat menutup mata misalnya, bahwa saat ini terjadi pergeseran nilai kesusilaan pada masyarakat mengenai terminologi patut dan tidak patut. Di level itu, peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak sebagai bekal utama sebelum terjun ke masyarakat melalui sekolahan dan media interaksi sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak. Hal ini penting karena pada fase perkembangan manusia, usia anak adalah tahapan untuk mencontoh sikap dan perilaku orang di sekitar (Junardin, Jamalludin & Roslan, 2017).

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada suami yang menikah dini menemukan bahwa, responden pertama (22 tahun) (9 Oktober 2020) mengatakan bahwa suami merasa pengasuhan untuk anak itu penting, tapi tidak ikut serta mengasuh anak karena menurutnya, anak lebih nyaman dengan ibunya. Suami juga merasa di saat senggang biasanya lebih memilih untuk bermain *handphone* dari pada mengasuh atau sekadar menemani anak bermain. Responden

kedua (20 tahun) (11 Oktober 2020) mengatakan pengasuhan anak itu penting. Suami juga ikut serta mengasuh anak, tetapi itu dilakukan ketika istri meminta bantuan karena kerepotan dengan anak lainnya. Di saat senggang, sesekali suami menemani anak bermain, dan memberi makan. Responden ketiga (18 tahun) (11 Oktober 2020) mengatakan pengasuhan anak itu penting, tapi anak tidak harus diasuh oleh ayah. Suami mengungkapkan bahwa anak lebih nyaman ketika diasuh oleh ibu atau neneknya. Dengan demikian, suami juga tidak memahami cara mengasuh, mendidik, atau sekadar menemani anak di saat senggang. Suami lebih memilih bermain *handphone*, atau keluar bersama rekan-rekannya. Menurutnya, suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberi nafkah, sehingga memberikan pengasuhan kepada anak tidak menjadi sebuah kewajiban. Pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ibunya.

Fenomena menikah dini memiliki dampak negatif di antaranya peran ayah yang kurang dalam mengasuh anak sehingga mengakibatkan anak menjadi krisis *father hunger* (Farmoso, dkk, 2007). Krisis *father hunger* kemudian menyebabkan yang kemudian berdampak hilangnya rasa berani dan rasa percaya diri dalam dirinya. Hilangnya figur ayah secara fisik maupun psikis yang dirasakan oleh individu akan memberi dampak yang luas. Sundari dan Herdajani (2013: 1), menyatakan bahwa kondisi *fatherless* yang dialami oleh individu berdampak pada rendahnya harga diri (*self-esteem*) ketika individu telah dewasa, rasa marah (*anger*), dan malu (*shame*) karena berbeda dengan anak lain dan juga tidak memiliki pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah seperti yang dirasakan individu lain.

Gottman & DeClaire (dalam Andayani & Koentjoro, 2004) mengemukakan

bahwa peran atau keterlibatan ayah akan memberikan pengaruh positif terhadap beberapa hal. Peran serta perilaku pengasuhan ayah mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa transisi menuju remaja (Cabrera, dkk, 2000).

Perkembangan kognitif, kompetensi sosial dari anak-anak sejak dini dipengaruhi oleh kelekatan, hubungan emosional serta ketersediaan sumber daya yang diberikan oleh ayah (Hernandez & Brown, 2002). Selain itu, menurut Nangle, dkk (2003) peran ayah dalam pengasuhan memberikan dampak positif pada seluruh aspek perkembangan anak yaitu kognitif, intelektual dan pencapaian prestasi, emosi, sosial, peran jenis, moral, dan penurunan perkembangan anak yang negatif.

Dalam hal perkembangan kognitif, anak yang telah menerima perlakuan serta pengasuhan dari figur ayah akan menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif pada usia 6 bulan. Pada saat menginjak usia 1 tahun, mereka akan menunjukkan peningkatan fungsi kognitif, baik dalam hal pemecahan masalah (Goldberg, 1984), pada usia 3 tahun memiliki tingkat intelegensi lebih tinggi dari seusianya (Yogman, dkk, 1995).

Dalam perkembangan sosial, keterlibatan ayah dalam pengasuhan secara positif berkorelasi dengan kompetensi, inisiatif, kematangan sosial dan *relatedness* (Stolz, dkk, 2005). Salah satu contoh dikemukakan oleh Kato (2002), bahwa partisipasi langsung pria dalam pengasuhan anak membawa pengaruh bagi perkembangan perilaku prososial bagi anak usia tiga tahun. Remaja yang memiliki kelekatan dengan ayah memiliki interaksi yang minimal konflik dengan teman sebayanya (Ducharme, dkk, 2002). Kehangatan, bimbingan serta pengasuhan yang diberikan oleh ayah memprediksi kematangan moral, yang diasosiasikan dengan perilaku prososial dan perilaku positif yang dilakukan baik

oleh anak perempuan maupun anak laki-laki (Mosely & Thompson,1995). Peran positif ayah mengandung nilai penting dalam perkembangan potensi sosial anak, sebab seringkali ayah merupakan satu-satunya laki-laki yang ditemui anaknya pada waktu kesehariannya (Santrock, 2012).

Dalam hal kesehatan fisik, ayah secara tidak langsung berperan terhadap kesehatan fisik, ketika memberikan dukungan optimal terhadap pasangannya (istri). Suami yang memberikan dukungan emosional kepada istri yang hamil, mengakibatkan terjadinya kondisi kehamilan prima dan proses persalinan normal serta anak yang sehat (Teitler, 2001). Horn dan Sylvester (2002) menyatakan anak-anak yang tidak tinggal bersama ayah, sebagian besar mengalami masalah kesehatan.

Dalam hal kesejahteraan psikologis, berfokus pada kesejahteraan mental individu yang didapatkan melalui penemuan makna hidup, kesenangan, emosi positif, penilaian yang baik pada hidup, dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan baik (Frieda & Karimah, 2016). Umumnya *well-being* berhubungan dengan hubungan personal, interaksi sosial, dan kepuasan hidup. Ryff (1989), berpendapat salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang adalah asuhan dari orangtua. Orangtua memberikan pengaruh luas terhadap diri anak, sikap yang ditampilkan orangtua, corak hubungan yang terjadi antara orang tua-anak, dan minat serta perhatian orangtua terhadap lingkungan sosial anak (Gunarsa & Gunarsa, 2004).

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah suatu partisipasi aktif melibatkan fisik, afektif, dan kognitif dalam proses interaksi antara ayah dan anak yang memiliki fungsi *endowment* (mengakui anak sebagai pribadi), *protection*

(melindungi anak dari sumber-sumber bahaya potensial dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan anak), *provision* (memastikan kebutuhan material anak), *formation* (aktivitas bersosialisasi seperti pendisiplinan, pengajaran, dan perhatian) yang merepresentasikan peran ayah sebagai pelaksana dan pendorong bagi pembentukan dalam perkembangan anak (Purwindarini, Hendriyani, & Deliana, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Hidayati & Kaloeti (2011) menemukan bahwa kebersamaan ayah dan ibu dalam menjalankan peran pengasuhan cukup tinggi, karena 86% responden menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas bersama. Dari 100 orang ada 6 orang yang menyatakan bahwa tugas mendidik dan mengasuh anak adalah tugas istri, bahkan ada satu orang yang menyerahkan pengasuhan anak pada kerabat lain. Semakin tinggi kesadaran untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan anak akan menjadikan proses perkembangan dan pendidikan anak lebih optimal. Namun sebaliknya berkurangnya peran ayah dalam mengasuh anak mengakibatkan anak menjadi krisis *father hunger*. Kasus pernikahan yang mengabaikan peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi alasan peneliti membuat batasan dalam penelitian ini yaitu kasus peran ayah dalam pengasuhan anak yang hanya terjadi pada pasangan yang menikah dini. Seorang laki-laki yang menikah di usia dini cenderung kurang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana peran suami dalam pengasuhan anak pada

pasangan yang menikah dini?”.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran suami dalam pengasuhan anak pada pasangan yang menikah dini.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan, rujukan serta acuan dalam bidang ilmu Psikologi Sosial dan Psikologi Klinis khususnya yang berkaitan dengan peran pengasuhan anak.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi orangtua dalam peningkatan membina rumah tangga terutama dalam hal pengasuhan anak yang mengedepankan kebutuhan psikologis anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pengasuhan anak.